



**PENETAPAN**

Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx  
xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Mranggen, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx  
xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Achmad Zaini Muslich, S.H., M.H., C.P.L., SH.E.L., C.M.,  
Laelia Fitri, S.H., C.P.L., SH.E.L., dan Ahmad Sultan Nur  
Aziz,S.H. Advokat yang berkantor di Advokat / Pengacara  
dari kantor hukum YLBH SULTAN AGENG, yang beralamat di  
Jl. Diponegoro 171 Purwodadi Kabupaten Grobogan  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember  
2024, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 03 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, 30 Juli 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejak sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No. 544/113/VII/2009 (usia pernikahan 15 tahun lebih 5 bulan) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama diatas tanah pemberian orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Kel/xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sampai tanggal 1 Juni 2024. Karena pada tanggal 1 Juni 2024 Penggugat pergi dari rumah dan memilih pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama Nurhidayah yang beralamat di -xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ( pisah rumah sudah 6 bulan lebih ) ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - -, lahir di Demak, 16 – 08 – 2010, Umur : 14 tahun
  - -, lahir di Demak, 21 – 09 – 2019, Umur : 5 tahun
  - -, lahir di Semarang, 17 – 12 – 2022, Umur : 2 tahun

Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2022 (setelah kelahiran anak ketiga) rumah tangga mulai goyah disebabkan masalah sikap dan tabiat buruk Tergugat. Tergugat selalu cuek terhadap Penggugat, lebih mementingkan hoby memancing, adu ayam dan burung dari pada peduli dengan rumah tangganya. Bahkan Tergugat sering tidak pulang hanya demi adu ayam dan burung. Setiap kali Penggugat menasehati dan menegur Tergugat selalu marah – marah. Tergugat tidak pernah mau

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus ;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 1 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah sikap dan tabiat buruk Tergugat. Kemudian Penggugat pergi dari rumah dan memilih pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama Nurhidayah yang beralamat di -xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pisah rumah sudah 6 bulan lebih ;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari tanggal 1 Juni 2024 sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal atau tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama ;

9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil atau alasan cerai gugat tersebut diatas kiranya cukup beralasan sesuai perundang – undangan yang berlaku dan atau termasuk sebagaimana tersirat didalam ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam antara suami isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Berdasar pada alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini secara hukum sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT (alm)) dengan jatuhnya talak ba'in shugro ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan berhasil perdamaian sebagian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 17 Desember 2024, Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk, yang dibuat oleh **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** selaku Hakim mediator,

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga.

Bahwa pada sidang lanjutan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan maksud mencabut permohonan Pemohon dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena akan mencoba rukun kembali dengan Termohon dan atas pencabutan tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Risman Hasan, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. H. Humaidi** **Abdul Wahib, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Moch. Sodikin, S.A.g.**

**Perincian Biaya :**

|                          |     |          |           |
|--------------------------|-----|----------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : R | 30.000,0 |           |
|                          | p   | 0        |           |
| 2. Biaya Proses          | : R | 75.000,0 |           |
|                          | p   | 0        |           |
| 3. Biaya Pemanggila<br>n | :   | Rp       | 14.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan        | :   | Rp       | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi         | :   | Rp       | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai         | : R | 10.000,0 |           |
|                          | p   | 0        |           |
| Jumlah                   | : R | 159.000, |           |
|                          | p   | 00       |           |

Penetapan Nomor 2218/Pdt.G/2024/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 6 Halaman